



Kampus
Merdeka
INDONESIA

PERATURAN

REKTOR UNIVERSITAS PORI PALEMBANG

Nomor: 4303/R.A.49/UNIV.PORI/2022

TENTANG

PENCAPAIAN KEPUASAN DOSEN DAN TENAGA PENDIDIKAN
TERHADAP MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA
UNIVERSITAS PORI PALEMBANG



UNIVERSITAS PORI PALEMBANG

Jalan Jend. Ahmad Yani, Lingsing Gatang, Rongeng,

Kabupaten Babelu Palembang, Telp: 8577735254

Email: adming@unipori-palembang.ac.id

Website: unipori-palembang.ac.id

PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG
NOMOR : 4083/R.A.409/UNIV.PGRI/2022

TENTANG

PENCAPAIAN KEPUASAN DOSEN DAN TENAGA
PENDIDIKAN TERHADAP MANAJEMEN SUMBER DAYA
MANUSIA UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG



UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

Jalan Imam Ahmad Yani, Lingsing Catur, Rengas,
Kabupaten Wido Ula Palembang, Telp. 08117316054
Email: adria@uap-pgri-palembang.ac.id
Website: uap-pgri-palembang.ac.id

KATA SAMBUTAN
REKTOR UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Marilah kita mempersenitahkan Puji Syukur kehadirat Allah SWT Tuhan yang maha besar Pengasih lagi Penyayang yang telah melimpahkan berbagai nikmat kepada kita sehingga Peranan Rektor tentang Pencapaian Kepuasan Dosen dan Tenaga Kependidikan Terhadap Manajemen Sumber Daya Manusia Universitas PGRI Palembang dapat kita selesaikan sesuai dengan target kerja yang kita seapkan. Untuk mendukung tercapainya Perguruan Tinggi sebagai Sumber Daya Manusia yang bermutu dan berdaya ning menjadi kampus yang bermutu dan berkualitas diberikan tugas Profetik yang berkualitas berkomitmen yang Tinggi dalam menjalankan Triadoma Perguruan Tinggi.

Untuk itu diperlukan perlu segera diberikan status Pencapaian Kepuasan Dosen dan Tenaga Kependidikan Terhadap Manajemen Sumber Daya Manusia Universitas PGRI Palembang Universitas PGRI Palembang. Peranan ini belum sempurna untuk ini diberikan masukan, saran agar sempurnanya peranan ini. Terima kasih atas saran dan masukannya.

Rektor Universitas PGRI Palembang,



Dr. H. Rahmat Lina, M.M, M.Si, CIQNH

DAFTAR ISI

KATA SAMBUHAN REKTOR UNGRIP	i
DAFTAR ISI	ii
KONDISI	1
BAB I. KETENTUAN UMUM	5
BAB II. TUJUAN	8
BAB III. RUANG LINGKUP	10
BAB IV. PERENCANAAN	12
BAB V. PENYELENGGARAAN	14
1. SISTEM REKRUITMEN	15
2. PROSEDUR REKRUITMEN	15
3. PENEMPATAN	16
4. PERLINTUNGAN DAN PENGEMBANGAN	16
5. EVALUASI KEBUJA	18
6. PENGHARGAIAN DAN SANISI	19
7. PEMBERHENTIAN	20
BAB VI. KETUNTIAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP	22

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

Nomor: 3971/RA.FWUNIV.PGRI/2022

TENTANG:

**PENGESAHAN PERATURAN REKTOR NOMOR:
4303/RA.FWUNIV.PGRI/2022 (TENTANG PENCAPAIAN
KEPUASAN DOSEN DAN TENAGA PENDIDIKAN TERHADAP
MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA**

UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG)

JENJIAN RAHMAT TIYAN TAWU AGIELINA

REKTOR UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

- Mengingat:**
- a. bahwa dengan telah tersampainya Peraturan Rektor Universitas PGRI Palembang tentang Pencapaian Kepuasan Dosen dan Tenaga Pendidikan terhadap Manajemen Sumber Daya Manusia Universitas PGRI Palembang;
 - b. bahwa untuk mewujudkan sebagaimana dimaksud pada huruf a, di samping perlu untuk diadopsi Peraturan tersebut dalam bentuk Keputusan.
- Mengingat:**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pendidikan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kependidikan;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Guru dan Dosen;
 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Dosen Nop Pegawai Negeri Sipil pada Perguruan Tinggi Negeri dan Dosen Tetap pada Perguruan Tinggi Swasta;
11. Surat Keputusan Mendiknas Nomor 47/DK/2009 Tanggal 9 Juni 2010 tentang Perubahan Bentuk STKIP-PGRi Palembang menjadi Universitas PGRI Palembang;
12. Statuta Universitas PGRI Palembang tahun 2022;
13. Rencana Universitas PGRI Palembang 2022 - 2027

Mengetahui : 1. Surat Keputusan Kemendikbudristek Nomor 55/EK/2022 tanggal 2 Februari 2022 tentang Penetapan Peraturan Guru Republik Indonesia sebagai Badan Penyelenggara Universitas PGRI Palembang di Kota Palembang;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendidikan, Penelitian, Pembelajaran Perguruan Tinggi, dan Penelitian Ilmiah Perguruan Tinggi.
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2007 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Dosen Non Pegawai Negeri Sipil pada Perguruan Tinggi Negeri dan Dosen Tetap pada Perguruan Tinggi Swasta.
11. Surat Keputusan Mendiknas Nomor 97/D/C/2000 Tanggal 9 Juli 2000 tentang Perubahan Status STKIP-PGRI Palembang menjadi Universitas PGRI Palembang.
12. Statuta Universitas PGRI Palembang tahun 2022.
13. Reestra Universitas PGRI Palembang 2022 - 2027.

Menperhatikan 1. Surat Keputusan Kemdikbudristek Nomor 57/E/C/2022 tanggal 2 Februari 2022 tentang Perluangulan Peraturan Guru Republik Indonesia sebagai Badan Penyelenggara Universitas PGRI Palembang di Kota Palembang.

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendidikan, Penelitian, Pembelajaran Perguruan Tinggi, dan Penelitian Lain Perguruan Tinggi.
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2007 tentang Weverang Pengangkatan, Penunjukan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Dosen Non Pegawai Negeri Sipil pada Perguruan Tinggi Negeri dan Dosen Tetap pada Perguruan Tinggi Swasta.
11. Surat Keputusan Mendiknas Nomor 97/D/O/2009 Tanggal 9 Juni 2009 tentang Perubahan Nama STKIP-PGRI Palembang menjadi Universitas PGRI Palembang.
12. Statuta Universitas PGRI Palembang tahun 2022.
13. Rencana Universitas PGRI Palembang 2022 – 2027.

Menyimpulkan : 1. Surat Keputusan Kerdiknas Nomor 53/E/O/2022 tanggal 2 Februari 2022 tentang Perkampulan Peraturan Guru Republik Indonesia sebagai Badan Penyelenggara Universitas PGRI Palembang di Kota Palembang.

2. Surat Keputusan Pengantar Senat PGRI Nomor 11/Kep/SE/XXII/2022 tanggal 14 Maret 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas PGRI Palembang Masa Jabatan tahun 2022 - 2027;
3. Keputusan Badan Pembina Lembaga Pendidikan (BPLP) Jakarta Nomor 41/Kep/BPLP/PGRI/XXII/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas PGRI Palembang Masa Jabatan tahun 2022 - 2027

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG TENTANG PENGESAHAN PERATURAN REKTOR NOMOR: 400/RA-PA/UNIV.PGRI/2022 (TENTANG PENCAPAIAN KEPUASAN DOSEN DAN TENAGA PENDIDIKAN TERHADAP MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG)
- Pertama :** agar diumumkan Peraturan Rektor ini, maka semua Peraturan, Keputusan, dan Ketetapan tentang Pencapaian Kepuasan Dosen dan Tenaga Pendidikan terhadap Manajemen Sumber Daya Manusia Universitas PGRI Palembang yang beraturan dengan Keputusan ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- Kedua :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diadopsi untuk dapat dilaksanakan dan dilaksanakan oleh Wakil Rektor, Dekan, Direktur, Ketua Program Studi, dan Pimpinan Unit.

2. Sami Keputusan Pengantar Densat PGRI Nomor 11/Kep/PIB/XXIII/2022 tanggal 14 Maret 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas PGRI Palembang Masa Jabatan tahun 2022 – 2027,
3. Keputusan Badan Pendidikan Lersaga Pendidikan (BPLP) Jakarta Nomor 41/Kep/BPLP/PGRH/XXII/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas PGRI Palembang Masa Jabatan tahun 2022 – 2027.

MEMUTUSKAN

- | | |
|------------|---|
| Menetapkan | 1. KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG TENTANG PENGESAHAN PERATURAN REKTOR NOMOR: 40/YR.A.4MUNIV.PGRI/2022 (TENTANG PENCAPAIAN KEPUASAN DOSEN DAN TENAGA PENDIDIKAN TERHADAP MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG) |
| Pertama | dengan disahkannya Peraturan Rektor ini, maka semua Peraturan, Keputusan, dan Ketentuan tentang Pencapaian Kepuasan Dosen dan Tenaga Pendidikan terhadap Manajemen Sumber Daya Manusia Universitas PGRI Palembang yang beraturan dengan Keputusan ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku. |
| Kedua | Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan untuk dapat dilaksanakan dan diselesaikan oleh Wakil Rektor, Dekan, Direktur, Ketua Program Studi, dan Pimpinan Unit. |

Karya

Apabila terdapat kekhiruan dalam penerapan keputusan ini, akan diadakan perubahan atau penyesuaian sebagaimana mestinya.



Palerbang
Oktober 2022

Dr. H. Retnas Lian, M.M., M.Si., CIQR

Ketiga

Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan diadakan perbincangan atau peninjauan selanjutnya mestinya.



Ditandatangani di

Pulau Tioman

Oktober 2022

Rakan

Rektor

UPSI

UPSI

UPSI

UPSI

UPSI

UPSI

UPSI

UPSI

UPSI

UPSI

UPSI

UPSI

UPSI

UPSI

UPSI

UPSI

UPSI

UPSI

UPSI

UPSI

UPSI

UPSI

UPSI

UPSI

UPSI

UPSI

UPSI

UPSI

UPSI

UPSI

UPSI

UPSI

Lian, M.M., M.Si., CIQm.

Keliga

Apabila terdapat kekeliruan dalam penutup
keputusan ini, maka diadakan perbincangan
perincian sebagaimana mestinya.



Ditandatangani di
Kuala Lumpur
Fakulti Pendidikan

Palembang
Oktober 2022

Dr. H. Nurul Huda, M.M., M.S., C.Pd.

Ketiga

Apabila terdapat kelainan dalam penutupan
keputusan ini, akan diadakan perbincangan atau
perundingan selagi mana mungkin.



Ditandatangani di

Palimbang

October 2023

Dr. Ibrahim Lian, M.M., M.S., CIQR

Mengingat

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945.
2. Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Pendidikan dan Undang-Undang nomor 5 Tahun 1954 tentang Pokok-Pokok Keperguruan
3. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
4. Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Guru dan Dosen
5. Undang-Undang No. 12 Tahun 2002 tentang Pendidikan Tinggi
6. Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Apasika Sipil Negara
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 18; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5900)
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 17 tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 36 tahun 2009)
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 2000 tentang Wewenang, Tanggungjawab, Penempatan dan Penyalahgunaan Pegawai Negeri Sipil
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Dosen Tetap dan Pegawai Negeri Sipil Pada

Pengantar Tinggi Negeri Negeri dan Dosen
Setiap Pada Pengantar Tinggi Swasta.

12. Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor dan Undi Nomor 5 Undi
2020 tentang Standar Nasional Pendidikan
Tinggi.

13. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor dan Keputusan Menteri
Republik Indonesia Nomor 24 Undi 2021
tanggal 29 Desember 2021 tentang Pendidikan
Pendidikan Menteri Negeri dan Undi dan
Tebatannya Nomor 83.MPTI/UN/2021 tentang
Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai
Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan.

14. Surat Keputusan Kementerian Hukum dan
HAM Republik Indonesia tanggal 17 Oktober
2019 Nomor : A/HK/0009/04.A/HK/08
tentang Peraturan A/HK/01 dan Peraturan
sebagai Badan Hukum, merupakan
pendidikan dan A/HK/01 Peraturan Menteri
Kebudayaan Republik Indonesia Nomor
1 A.3.02/17 tanggal 20 September 1994.

15. Keputusan Presiden Bina PARI Nomor
11/Kep.PB/XXII/2022 tanggal 14 Maret 2022
tentang Pengangkatan Rektor Universitas
PARI Palembang masa jabatan 2022 sd 2027.

16. Keputusan Badan Pembina Lembaga
Pendidikan (BPPL) PARI Jakarta tanggal 14
Maret 2022 Nomor : 41/Kep.BPPL/PARI
XXII/2022 tentang Pengangkatan Rektor
Universitas PARI Palembang masa jabatan
2022 sd 2027.

Mengperhatikan: 1. Keputusan Universitas dan 1. A/HK/01
tanggal 1 Oktober 2022.

2. Persepsi Perilaku Akademik PGPT
Edukasi tanggal 1 Oktober 2022
SEMESTER II

Mentapkan: PEMCAPAI KEPALA DAIRI IPKES DAN
TENAGA KEPENDIDIKAN TERHADAP
MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA
UNIVERSITAS KARI PALEMBANG

BAB I ARTIKELAHIMUS

Part 1

Terdapat pernyataan yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Mahkamah Agung telah menetapkan bahwa Pengadilan Tinggi yang berkedudukan di Jakarta dan Semarang telah ditetapkan sebagai Pengadilan Tinggi yang berkedudukan di Jakarta dan Semarang.
- (2) Mahkamah Agung telah menetapkan bahwa Pengadilan Tinggi yang berkedudukan di Jakarta dan Semarang telah ditetapkan sebagai Pengadilan Tinggi yang berkedudukan di Jakarta dan Semarang.
- (3) Mahkamah Agung telah menetapkan bahwa Pengadilan Tinggi yang berkedudukan di Jakarta dan Semarang telah ditetapkan sebagai Pengadilan Tinggi yang berkedudukan di Jakarta dan Semarang.
- (4) Mahkamah Agung telah menetapkan bahwa Pengadilan Tinggi yang berkedudukan di Jakarta dan Semarang telah ditetapkan sebagai Pengadilan Tinggi yang berkedudukan di Jakarta dan Semarang.
- (5) Mahkamah Agung telah menetapkan bahwa Pengadilan Tinggi yang berkedudukan di Jakarta dan Semarang telah ditetapkan sebagai Pengadilan Tinggi yang berkedudukan di Jakarta dan Semarang.
- (6) Mahkamah Agung telah menetapkan bahwa Pengadilan Tinggi yang berkedudukan di Jakarta dan Semarang telah ditetapkan sebagai Pengadilan Tinggi yang berkedudukan di Jakarta dan Semarang.
- (7) Mahkamah Agung telah menetapkan bahwa Pengadilan Tinggi yang berkedudukan di Jakarta dan Semarang telah ditetapkan sebagai Pengadilan Tinggi yang berkedudukan di Jakarta dan Semarang.
- (8) Mahkamah Agung telah menetapkan bahwa Pengadilan Tinggi yang berkedudukan di Jakarta dan Semarang telah ditetapkan sebagai Pengadilan Tinggi yang berkedudukan di Jakarta dan Semarang.

- (4) Program Pendidikan adalah Program Pendidikan Tingkat Atas 1 (atau yang ekuivalen) dengan yang dilaksanakan oleh universitas yang terakreditasi Akreditasi (U).
- (5) Sekolah adalah Program Tingkat 1 dan 2 (atau yang ekuivalen) dilaksanakan oleh universitas yang terakreditasi Akreditasi (U).
- (6) Sekolah adalah Program Tingkat 1 dan 2 (atau yang ekuivalen) dilaksanakan oleh universitas yang terakreditasi Akreditasi (U).
- (7) Sekolah adalah Program Tingkat 1 dan 2 (atau yang ekuivalen) dilaksanakan oleh universitas yang terakreditasi Akreditasi (U).
- (8) Sekolah adalah Program Tingkat 1 dan 2 (atau yang ekuivalen) dilaksanakan oleh universitas yang terakreditasi Akreditasi (U).
- (9) Sekolah adalah Program Tingkat 1 dan 2 (atau yang ekuivalen) dilaksanakan oleh universitas yang terakreditasi Akreditasi (U).
- (10) Sekolah adalah Program Tingkat 1 dan 2 (atau yang ekuivalen) dilaksanakan oleh universitas yang terakreditasi Akreditasi (U).
- (11) Sekolah adalah Program Tingkat 1 dan 2 (atau yang ekuivalen) dilaksanakan oleh universitas yang terakreditasi Akreditasi (U).
- (12) Sekolah adalah Program Tingkat 1 dan 2 (atau yang ekuivalen) dilaksanakan oleh universitas yang terakreditasi Akreditasi (U).
- (13) Sekolah adalah Program Tingkat 1 dan 2 (atau yang ekuivalen) dilaksanakan oleh universitas yang terakreditasi Akreditasi (U).
- (14) Sekolah adalah Program Tingkat 1 dan 2 (atau yang ekuivalen) dilaksanakan oleh universitas yang terakreditasi Akreditasi (U).
- (15) Sekolah adalah Program Tingkat 1 dan 2 (atau yang ekuivalen) dilaksanakan oleh universitas yang terakreditasi Akreditasi (U).
- (16) Sekolah adalah Program Tingkat 1 dan 2 (atau yang ekuivalen) dilaksanakan oleh universitas yang terakreditasi Akreditasi (U).
- (17) Sekolah adalah Program Tingkat 1 dan 2 (atau yang ekuivalen) dilaksanakan oleh universitas yang terakreditasi Akreditasi (U).
- (18) Sekolah adalah Program Tingkat 1 dan 2 (atau yang ekuivalen) dilaksanakan oleh universitas yang terakreditasi Akreditasi (U).
- (19) Sekolah adalah Program Tingkat 1 dan 2 (atau yang ekuivalen) dilaksanakan oleh universitas yang terakreditasi Akreditasi (U).
- (20) Sekolah adalah Program Tingkat 1 dan 2 (atau yang ekuivalen) dilaksanakan oleh universitas yang terakreditasi Akreditasi (U).

...dalam ...
...
...
...
...

- ...
...
...
...
...

BAB II TUGAS

Tugas 1

Tugas penelitian diberikan dua bentuk, pertama, pengumpulan, analisis hasil dan pembahasan hasil yang ada serta dua yang akan datang. Menurut Pili Indrawati (2010):

- (1) Untuk hasil penelitian akan terbagi menjadi dua bentuk, pertama, pengumpulan, analisis hasil dan pembahasan hasil yang ada serta dua yang akan datang. Menurut Pili Indrawati (2010) penelitian yang akan datang dilakukan secara dua kali dan terbagi menjadi dua yaitu Laporan PIR dan PIR.
- (2) Untuk kegiatan penelitian Tugas II dan III akan terbagi menjadi dua bagian. Laporan PIR dan PIR akan terbagi menjadi dua bagian, pertama, pengumpulan, analisis hasil dan pembahasan hasil yang ada serta dua yang akan datang. Menurut Pili Indrawati (2010) penelitian yang akan datang dilakukan secara dua kali dan terbagi menjadi dua yaitu Laporan PIR dan PIR.
- (3) Untuk kegiatan penelitian Tugas II dan III akan terbagi menjadi dua bagian. Laporan PIR dan PIR akan terbagi menjadi dua bagian, pertama, pengumpulan, analisis hasil dan pembahasan hasil yang ada serta dua yang akan datang. Menurut Pili Indrawati (2010) penelitian yang akan datang dilakukan secara dua kali dan terbagi menjadi dua yaitu Laporan PIR dan PIR.
- (4) Untuk kegiatan penelitian Tugas II dan III akan terbagi menjadi dua bagian. Laporan PIR dan PIR akan terbagi menjadi dua bagian, pertama, pengumpulan, analisis hasil dan pembahasan hasil yang ada serta dua yang akan datang. Menurut Pili Indrawati (2010) penelitian yang akan datang dilakukan secara dua kali dan terbagi menjadi dua yaitu Laporan PIR dan PIR.
- (5) Untuk kegiatan penelitian Tugas II dan III akan terbagi menjadi dua bagian. Laporan PIR dan PIR akan terbagi menjadi dua bagian, pertama, pengumpulan, analisis hasil dan pembahasan hasil yang ada serta dua yang akan datang. Menurut Pili Indrawati (2010) penelitian yang akan datang dilakukan secara dua kali dan terbagi menjadi dua yaitu Laporan PIR dan PIR.

BAB III
RUANG LINGKUP

Paragraf 1

- (f) Dalam Ruang Lingkup PIRI Pabintang yaitu dan:
- a. Dalam Ruang IRPI PB PIRI pada Universitas PGRI Palembang;
 - b. Dalam Ruang Program Sesi Sesi (PNS) Sesi Sesi (PNS) pada Universitas PGRI Palembang;
 - c. Dalam Ruang Sesi;
 - d. Dalam Ruang Ruang Program Keri.
- (g) Kemudian Dalam Ruang akan dibagi ruang menjadi beberapa bagian berdasarkan pada Universitas PGRI Palembang yang dibagi dan dibedakan oleh IRPI PB PIRI pada Universitas PGRI Palembang dan akan dibagi beberapa PIRI Palembang.
- (h) Kemudian Dalam Ruang akan dibagi menjadi beberapa bagian berdasarkan dan berdasarkan pada Universitas PGRI Palembang yang dibagi dan dibedakan oleh IRPI PB PIRI pada Universitas PGRI Palembang dan akan dibagi beberapa PIRI Palembang.
- (i) Kemudian Dalam Ruang akan dibagi menjadi beberapa bagian berdasarkan dan berdasarkan pada Universitas PGRI Palembang yang dibagi dan dibedakan oleh IRPI PB PIRI pada Universitas PGRI Palembang dan akan dibagi beberapa PIRI Palembang.

2118 REVISED EDITION

Part 2

- (1) Every person who is a member of the Council of the University of the South Pacific shall be a member of the Council of the University of the South Pacific.
- (2) Every person who is a member of the Council of the University of the South Pacific shall be a member of the Council of the University of the South Pacific.
- (3) Every person who is a member of the Council of the University of the South Pacific shall be a member of the Council of the University of the South Pacific.
- (4) Every person who is a member of the Council of the University of the South Pacific shall be a member of the Council of the University of the South Pacific.
- (5) Every person who is a member of the Council of the University of the South Pacific shall be a member of the Council of the University of the South Pacific.
- (6) Every person who is a member of the Council of the University of the South Pacific shall be a member of the Council of the University of the South Pacific.
- (7) Every person who is a member of the Council of the University of the South Pacific shall be a member of the Council of the University of the South Pacific.
- (8) Every person who is a member of the Council of the University of the South Pacific shall be a member of the Council of the University of the South Pacific.
- (9) Every person who is a member of the Council of the University of the South Pacific shall be a member of the Council of the University of the South Pacific.
- (10) Every person who is a member of the Council of the University of the South Pacific shall be a member of the Council of the University of the South Pacific.

1. Berapa orang yang telah masuk dari 100? 75
 (100 persentase 75% masuk, 25% tidak)
2. Berapa orang yang masuk dari 100? 75
 (100 persentase 75% masuk, 25% tidak)
3. Berapa orang yang masuk dari 100? 75
 (100 persentase 75% masuk, 25% tidak)
4. Berapa orang yang masuk dari 100? 75
 (100 persentase 75% masuk, 25% tidak)
5. Berapa orang yang masuk dari 100? 75
 (100 persentase 75% masuk, 25% tidak)
6. Berapa orang yang masuk dari 100? 75
 (100 persentase 75% masuk, 25% tidak)
7. Berapa orang yang masuk dari 100? 75
 (100 persentase 75% masuk, 25% tidak)

Part 1 Group Discussion

1. Berapa orang yang masuk dari 100? 75
 (100 persentase 75% masuk, 25% tidak)
2. Berapa orang yang masuk dari 100? 75
 (100 persentase 75% masuk, 25% tidak)
3. Berapa orang yang masuk dari 100? 75
 (100 persentase 75% masuk, 25% tidak)
4. Berapa orang yang masuk dari 100? 75
 (100 persentase 75% masuk, 25% tidak)
5. Berapa orang yang masuk dari 100? 75
 (100 persentase 75% masuk, 25% tidak)
6. Berapa orang yang masuk dari 100? 75
 (100 persentase 75% masuk, 25% tidak)
7. Berapa orang yang masuk dari 100? 75
 (100 persentase 75% masuk, 25% tidak)

Part 2 Group Discussion

1. Berapa orang yang masuk dari 100? 75
 (100 persentase 75% masuk, 25% tidak)

...and
...

... ..
... ..
... ..
... ..
... ..
... ..

Page 11 Continued from Page 10

... ..
... ..
... ..

... ..
... ..

... ..
... ..
... ..
... ..
... ..

Page 12 Continued from Page 11

... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..
... ..
... ..

... und ...

Teil II Beurteilung der ...

1. Die ...
2. ...
3. ...
4. ...
5. ...
6. ...
7. ...
8. ...
9. ...
10. ...
11. ...
12. ...
13. ...
14. ...
15. ...
16. ...
17. ...
18. ...
19. ...
20. ...
21. ...
22. ...
23. ...
24. ...
25. ...
26. ...
27. ...
28. ...
29. ...
30. ...
31. ...
32. ...
33. ...
34. ...
35. ...
36. ...
37. ...
38. ...
39. ...
40. ...
41. ...
42. ...
43. ...
44. ...
45. ...
46. ...
47. ...
48. ...
49. ...
50. ...
51. ...
52. ...
53. ...
54. ...
55. ...
56. ...
57. ...
58. ...
59. ...
60. ...
61. ...
62. ...
63. ...
64. ...
65. ...
66. ...
67. ...
68. ...
69. ...
70. ...
71. ...
72. ...
73. ...
74. ...
75. ...
76. ...
77. ...
78. ...
79. ...
80. ...
81. ...
82. ...
83. ...
84. ...
85. ...
86. ...
87. ...
88. ...
89. ...
90. ...
91. ...
92. ...
93. ...
94. ...
95. ...
96. ...
97. ...
98. ...
99. ...
100. ...

BAB VI
KELOMPOK LAMBAHAN PESTISIDA

Pasal VI

- (1) Setiap industri Pestisida harus ada dalam jumlah minimum yang sama atau diberikan dalam dua (2) tahun.
- (2) Hal yang harus diperhatikan adalah bahwa industri pestisida harus memiliki izin lingkungan hidup.

Komisi Pemilihan
Pusat tanggal 10 Januari 2011
Halaman 1 dari 1



R. H. Satrio, Ketua KPP, M. A., O. G. K.